



BUPATI BANGLI
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BANGLI
NOMOR 8 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 31 TAHUN 2024
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGLI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 164 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, disebutkan bahwa pergeseran anggaran dilakukan melalui perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai dasar pelaksanaan;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, disebutkan bahwa dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak Pemerintah Daerah dapat melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bangli di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7010);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4027);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi Bali;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
26. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 4);
27. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2024 Nomor 16,76 /2024);
28. Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2024 Nomor 31);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 31 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2024 Nomor 31) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp 1.174.785.241.396,00 (satu triliun seratus tujuh puluh empat puluh miliar tujuh ratus delapan puluh lima juta dua ratus empat puluh satu ribu tiga ratus sembilan puluh enam rupiah) yang bersumber dari :

- a. pendapatan asli daerah;
- b. pendapatan transfer; dan

c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Anggaran Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp. 305.009.916.985,00 (tiga ratus lima miliar sembilan juta sembilan ratus enam belas ribu sembilan ratus delapan puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pajak daerah;
 - b. retribusi daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 93.596.300.000,00 (sembilan puluh tiga miliar lima ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah).
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 189.646.304.000,00 (seratus delapan puluh sembilan miliar enam ratus empat puluh enam juta tiga ratus empat ribu rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 6.682.100.000,00 (enam miliar enam ratus delapan puluh dua juta seratus ribu rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 15.085.212.985,00 (lima belas miliar delapan puluh lima juta dua ratus dua belas ribu sembilan ratus delapan puluh lima rupiah).

3. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

- (1) Anggaran lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d direncanakan sebesar Rp. 15.085.212.985,00 (lima belas miliar delapan puluh lima juta dua ratus dua belas ribu sembilan ratus delapan puluh lima rupiah), yang terdiri atas :
 - a. hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
 - b. Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan;
 - c. jasa giro;
 - d. pendapatan bunga;

- e. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan;
 - f. Pendapatan Denda Pajak Daerah;
 - g. pendapatan denda retribusi daerah; dan
 - h. pendapatan dari pengembalian.
- (2) Hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 397.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah).
 - (3) Hasil Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.384.862.000,00 (satu miliar tiga ratus delapan puluh empat juta delapan ratus enam puluh dua ribu rupiah).
 - (4) Jasa giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 3.706.000.000,00 (tiga miliar tujuh ratus enam juta rupiah).
 - (5) Pendapatan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 3.053.062.000,00 (tiga miliar lima puluh tiga juta enam puluh dua ribu rupiah).
 - (6) Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 290.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh juta rupiah).
 - (7) Pendapatan Denda Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 226.000.000,00 (dua ratus dua puluh enam juta rupiah).
 - (8) Pendapatan denda retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
 - (9) Pendapatan dari pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 5.978.288.985,00 (lima miliar sembilan ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus delapan puluh lima rupiah).
4. Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 27

- (1) Anggaran pendapatan dari pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 5.978.288.985,00 (lima miliar sembilan ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus delapan puluh lima rupiah), yang terdiri atas pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan ASN.
- (2) Pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 5.978.288.985,00 (lima miliar sembilan ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus delapan puluh lima rupiah).

5. Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 28

- (1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp. 864.098.520.411,00 (delapan ratus enam puluh empat miliar sembilan puluh delapan juta lima ratus dua puluh ribu empat ratus sebelas rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. Pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 815.633.620.000,00 (delapan ratus lima belas miliar enam ratus tiga puluh tiga juta enam ratus dua puluh ribu rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 48.464.900.411,00 (empat puluh delapan miliar empat ratus enam puluh empat juta sembilan ratus ribu empat ratus sebelas rupiah).

6. Ketentuan Pasal 29 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 29

- (1) Anggaran pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 815.633.620.000,00 (delapan ratus lima belas miliar enam ratus tiga puluh tiga juta enam ratus dua puluh ribu rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Dana Desa;
 - b. Insentif Fiskal;
 - c. Dana Bagi Hasil (DBH);
 - d. Dana Alokasi Umum (DAU); dan
 - e. Dana Alokasi Khusus (DAK).
- (2) Dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 62.508.182.000,00 (enam puluh dua miliar lima ratus delapan juta seratus delapan puluh dua ribu rupiah).
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 30.352.227.000,00 (tiga puluh miliar tiga ratus lima puluh dua juta dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah).
- (4) Dana Bagi Hasil (DBH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 19.173.163.000,00 (sembilan belas miliar seratus tujuh puluh tiga juta seratus enam puluh tiga ribu rupiah).
- (5) Dana Alokasi Umum (DAU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 568.870.620.000,00 (lima ratus enam puluh delapan

miliar delapan ratus tujuh puluh juta enam ratus dua puluh ribu rupiah).

- (6) Dana Alokasi Khusus (DAK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 134.729.428.000,00 (seratus tiga puluh empat miliar tujuh ratus dua puluh sembilan juta empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah)
7. Ketentuan Pasal 33 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 33

- (1) Anggaran Dana Alokasi Umum (DAU) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 568.870.620.000,00 (lima ratus enam puluh delapan miliar delapan ratus tujuh puluh juta enam ratus dua puluh ribu rupiah).
- (2) Dana Alokasi Umum (DAU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 568.870.620.000,00 (lima ratus enam puluh delapan miliar delapan ratus tujuh puluh juta enam ratus dua puluh ribu rupiah).
- (3) Ketentuan Pasal 34 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 34

- (1) Anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 134.729.428.000,00 (seratus tiga puluh empat miliar tujuh ratus dua puluh sembilan juta empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah, yang terdiri atas :
 - a. DAK Fisik; dan
 - b. DAK Non Fisik
 - (2) DAK Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 14.611.387.000,00 (sembilan belas miliar seratus delapan juta dua ratus enam puluh tujuh ribu rupiah).
 - (3) DAK Non Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 120.118.041.000,00 (seratus sembilan belas miliar enam ratus sepuluh juta tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah).
8. Ketentuan Pasal 40 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 40

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp. 1.188.788.241.396,00 (satu triliun seratus delapan puluh delapan miliar tujuh ratus delapan puluh delapan juta dua ratus empat puluh satu ribu tiga ratus sembilan puluh enam rupiah) yang terdiri atas:

- a. Belanja operasi;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer.

9. Ketentuan Pasal 41 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 41

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a direncanakan sebesar Rp. 951.931.604.901,00 (sembilan ratus lima puluh satu miliar sembilan ratus tiga puluh satu juta enam ratus empat ribu sembilan ratus satu rupiah), yang terdiri atas :
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja bunga;
 - d. belanja hibah; dan
 - e. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 611.225.424.963,83 (enam ratus sebelas miliar dua ratus dua puluh lima juta empat ratus dua puluh empat ribu sembilan ratus enam puluh tiga rupiah delapan puluh tiga sen).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 316.383.111.571,17 (tiga ratus enam belas miliar tiga ratus delapan puluh tiga juta seratus sebelas ribu lima ratus tujuh puluh satu rupiah tujuh belas sen).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 4.331.637.634,00 (empat miliar tiga ratus tiga puluh satu juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh empat rupiah).
- (5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 19.551.930.732,00 (sembilan belas miliar lima ratus lima puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh ribu tujuh ratus tiga puluh dua rupiah).
- (6) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 439.500.000,00 (empat ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah).

10. Ketentuan Pasal 42 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 42

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar

Rp. 611.225.424.963,83 (enam ratus sebelas miliar dua ratus dua puluh lima juta empat ratus dua puluh empat ribu sembilan ratus enam puluh tiga rupiah delapan puluh tiga sen), yang terdiri atas:

- a. belanja gaji dan tunjangan ASN;
 - b. belanja tambahan penghasilan ASN;
 - c. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN;
 - d. belanja gaji dan tunjangan DPRD;
 - e. belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH;
 - f. belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH;
 - g. belanja pegawai BOS; dan
 - h. belanja pegawai BLUD.
- (2) Belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 347.111.723.150,00. (tiga ratus empat puluh tujuh miliar seratus sebelas juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu seratus lima puluh rupiah).
 - (3) Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 193.718.269.943,00. (seratus sembilan puluh tiga miliar tujuh ratus delapan belas juta dua ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah).
 - (4) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 22.272.534.000,00 (dua puluh dua miliar dua ratus tujuh puluh dua juta lima ratus tiga puluh empat rupiah).
 - (5) Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 2.794.906.000,00 (dua miliar tujuh ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus enam ribu rupiah).
 - (6) Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 804.480.000,00 (delapan ratus empat juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah).

11. Ketentuan Pasal 43 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 43

- (1) Anggaran belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. Rp. 611.225.424.963,83 (enam ratus sebelas miliar dua ratus dua puluh lima juta empat ratus dua puluh empat ribu sembilan ratus enam puluh tiga koma delapan puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja gaji pokok ASN;
 - b. belanja tunjangan keluarga ASN;

- c. belanja tunjangan jabatan ASN;
 - d. belanja tunjangan fungsional ASN;
 - e. belanja tunjangan fungsional umum ASN;
 - f. belanja tunjangan beras ASN;
 - g. belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN;
 - h. belanja pembulatan gaji ASN;
 - i. belanja iuran jaminan kesehatan ASN;
 - j. belanja iuran jaminan kecelakaan Kerja ASN;
 - k. belanja iuran jaminan kematian ASN; dan
 - l. belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat ASN.
- (2) Belanja gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 257.589.400.763,00 (dua ratus lima puluh tujuh miliar lima ratus delapan puluh sembilan juta empat ratus ribu tujuh ratus enam puluh tiga rupiah).
- (3) Belanja tunjangan keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 23.604.094.935,00 (dua puluh tiga miliar enam ratus empat juta sembilan puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh lima rupiah)
- (4) Belanja tunjangan jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 3.962.437.098,00 (tiga miliar sembilan ratus enam puluh dua juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan puluh delapan rupiah).
- (5) Belanja tunjangan fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 19.087.880.898,00 (sembilan belas miliar delapan puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh ribu delapan ratus sembilan puluh delapan rupiah).
- (6) Belanja tunjangan fungsional umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 3.997.466.514,00 (tiga miliar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus enam puluh enam ribu lima ratus empat belas rupiah).
- (7) Belanja tunjangan beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 13.056.510.805,00 (tiga belas miliar lima puluh enam juta lima ratus sepuluh ribu delapan ratus lima rupiah).
- (8) Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 4.597.821.953,00 (empat miliar lima ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh tiga rupiah).
- (9) Belanja pembulatan gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 5.411.370,00 (lima juta empat ratus sebelas ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah).

- (10) Belanja iuran jaminan kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 17.530.087.069,00 (tujuh belas miliar lima ratus tiga puluh juta delapan puluh tujuh ribu enam puluh sembilan rupiah).
- (11) Belanja iuran jaminan kecelakaan Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 581.507.391,00 (lima ratus delapan puluh satu juta lima ratus tujuh ribu tiga ratus sembilan puluh satu rupiah).
- (12) Belanja iuran jaminan kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. 1.649.213.594,00 (satu miliar enam ratus empat puluh Sembilan juta dua ratus tiga belas ribu lima ratus Sembilan puluh empat rupiah).
- (13) Belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp. 1.449.890.760,00 (satu miliar empat ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh ribu tujuh ratus enam puluh rupiah).

12. Ketentuan Pasal 46 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 46

- (1) Anggaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 2.794.906.000,00 (dua miliar tujuh ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus enam ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja gaji pokok KDH/WKDH;
 - b. belanja tunjangan keluarga KDH/WKDH;
 - c. belanja tunjangan jabatan KDH/WKDH;
 - d. belanja tunjangan beras KDH/WKDH;
 - e. belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus KDH/WKDH;
 - f. belanja pembulatan gaji KDH/WKDH;
 - g. belanja iuran jaminan kesehatan bagi KDH/WKDH;
 - h. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja KDH/WKDH;
 - i. belanja iuran jaminan kematian KDH/WKDH;
 - j. belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah; dan
 - k. belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah bagi KDH/WKDH.
- (2) Belanja gaji pokok KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 109.200.000,00 (seratus sembilan juta dua ratus ribu rupiah).
- (3) Belanja tunjangan keluarga KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah).

- (4) Belanja tunjangan jabatan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 98.280.000,00 (sembilan puluh delapan juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (5) Belanja tunjangan beras KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 9.600.000,00 (sembilan juta enam ratus ribu rupiah).
- (6) Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 7.700.000,00 (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah).
- (7) Belanja pembulatan gaji KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- (8) Belanja iuran jaminan kesehatan bagi KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah).
- (9) Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah).
- (10) Belanja iuran jaminan kematian KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah).
- (11) Belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 1.228.510.000,00 (satu miliar dua ratus dua puluh delapan juta lima ratus sepuluh ribu rupiah).
- (12) Belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah bagi KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. 1.286.316.000,00 (satu miliar dua ratus delapan puluh enam juta tiga ratus enam belas ribu rupiah).

13. Ketentuan Pasal 49 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 49

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 316.383.111.571,17 (tiga ratus enam belas miliar tiga ratus delapan puluh tiga juta seratus sebelas ribu lima ratus tujuh puluh satu rupiah tujuh belas sen), yang terdiri atas:
 - a. belanja barang;
 - b. belanja jasa;
 - c. belanja pemeliharaan;
 - d. belanja perjalanan dinas;

- e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
 - f. Belanja Barang dan Jasa BOSP;
 - g. Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas; dan
 - h. Belanja Barang dan Jasa BLUD.
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 66.544.824.064,00 (enam puluh enam miliar lima ratus empat puluh empat juta delapan ratus dua puluh empat enam puluh empat).
 - (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 141.783.589.005,00 (seratus empat puluh satu miliar tujuh ratus delapan puluh tiga juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu lima rupiah).
 - (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 4.035.725.000,00 (empat miliar tiga puluh lima juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah).
 - (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 13.924.140.000,00 (tiga belas miliar sembilan ratus dua puluh empat juta seratus empat puluh ribu rupiah).
 - (6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 554.606.250 (lima ratus lima puluh empat juta enam ratus enam ribu dua ratus lima puluh rupiah).
 - (7) Belanja Barang dan Jasa BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 34.640.775.255,00 (tiga puluh empat miliar enam ratus empat puluh juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus lima puluh lima rupiah).
 - (8) Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 5.808.050.000,00 (lima miliar delapan ratus delapan juta lima puluh ribu rupiah).
 - (9) Belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 49.091.401.997,17 (empat puluh sembilan miliar sembilan puluh satu juta empat ratus satu ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh koma tujuh belas rupiah).

14. Ketentuan Pasal 50 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut

Pasal 50

- (1) Anggaran belanja barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 66.544.824.064,00 (enam puluh enam miliar lima

ratus empat puluh empat juta delapan ratus dua puluh empat enam puluh empat), yang terdiri atas:

- a. Belanja Barang Pakai Habis; dan
 - b. Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi.
- (2) Belanja Barang Pakai Habis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 66.431.852.064,00 (enam puluh enam miliar empat ratus tiga puluh satu juta delapan ratus lima puluh dua ribu enam puluh empat rupiah).
 - (3) Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 111.330.000,00 (seratus sebelas juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).

15. Ketentuan Pasal 51 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 51

- (1) Anggaran belanja jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 141.783.589.005,00 (seratus empat puluh satu miliar tujuh ratus delapan puluh tiga juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu lima rupiah rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja jasa kantor;
 - b. belanja iuran jaminan/asuransi;
 - c. belanja sewa tanah;
 - d. belanja sewa peralatan dan mesin;
 - e. belanja sewa gedung dan bangunan;
 - f. belanja jasa konsultansi non konstruksi;
 - g. belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan; dan
 - h. Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud.
- (2) Belanja jasa kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 96.559.620.100,00 (sembilan puluh enam miliar lima ratus lima puluh sembilan juta enam ratus dua puluh ribu seratus rupiah).
- (3) Belanja iuran jaminan/asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 35.513.094.105,00 (tiga puluh lima miliar lima ratus tiga belas juta sembilan puluh empat juta ribu seratus lima rupiah).
- (4) Belanja sewa tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 203.000.000,00 (dua ratus tiga juta rupiah).
- (5) Belanja sewa peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 2.150.224.000,00 (dua miliar seratus lima puluh juta dua ratus dua puluh empat ribu rupiah).

- (6) Belanja sewa gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 1.126.600.000,00 (satu miliar seratus dua puluh enam juta enam ratus ribu rupiah).
- (7) Belanja jasa konsultasi non konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 1.103.000.000,00 (satu miliar seratus tiga juta rupiah).
- (8) Belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 4.619.726.000,00 (empat miliar enam ratus sembilan belas juta tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah).
- (9) Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 208.324.800,00 (dua ratus delapan juta tiga ratus dua puluh empat ribu delapan ratus rupiah).

16. Ketentuan Pasal 52 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 52

- (1) Anggaran belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 4.035.725.000,00 (empat miliar tiga puluh lima juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja pemeliharaan peralatan dan mesin;
 - b. belanja pemeliharaan gedung dan bangunan;
 - c. belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi; dan
 - d. Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud
- (2) Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 2.813.743.000,00 (dua miliar delapan ratus tiga belas juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu rupiah).
- (3) Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.079.482.000,00 (satu miliar tujuh puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh dua ribu rupiah).
- (4) Belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 132.500.000,00 (seratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
- (5) Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

17. Ketentuan Pasal 53 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 53

- (1) Anggaran belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 13.924.140.000,00 (tiga belas miliar sembilan ratus dua puluh empat juta seratus empat puluh ribu rupiah), yang terdiri atas belanja perjalanan dinas dalam negeri.
- (2) Belanja perjalanan dinas dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 13.924.140.000,00 (tiga belas miliar sembilan ratus dua puluh empat juta seratus empat puluh ribu rupiah).

18. Ketentuan Pasal 54 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 54

- (1) Anggaran belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 554.606.250 (lima ratus lima puluh empat juta enam ratus enam ribu dua ratus lima puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/Masyarakat; dan
 - b. Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat.
- (2) Belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 549.206.250,00 (lima ratus empat puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 5.400.000,00 (lima juta empat ratus ribu rupiah).

19. Ketentuan Pasal 60 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 60

- (1) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 19.551.930.732,00 (sembilan belas miliar lima ratus lima puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh

ribu tujuh ratus tiga puluh dua rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat;
 - b. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia;
 - c. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik; dan
 - d. Belanja Hibah Dana BOSP.
- (2) Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 704.409.000,00 (tujuh ratus empat juta empat ratus sembilan ribu rupiah).
 - (3) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 17.666.686.800,00 (tujuh belas miliar enam ratus enam puluh enam juta enam ratus delapan puluh enam ribu delapan ratus rupiah).
 - (4) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 803.894.932,00 (delapan ratus tiga juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah).
 - (5) Belanja Hibah Dana BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 376.940.000,00 (tiga ratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah).

20. Ketentuan Pasal 61 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 61

- (1) Anggaran Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dimaksud Pasal 60 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 704.409.000,00 (tujuh ratus empat juta empat ratus sembilan ribu rupiah).
- (2) Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 704.409.000,00 (tujuh ratus empat juta empat ratus sembilan ribu rupiah).

21. Ketentuan Pasal 62 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 62

- (1) Anggaran Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dimaksud Pasal 60 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.

17.666.686.800,00 (tujuh belas miliar enam ratus enam puluh enam juta enam ratus delapan puluh enam ribu delapan ratus rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan;
 - b. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar; dan
 - c. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan.
- (2) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 5.270.200.000,00 (lima miliar dua ratus tujuh puluh juta dua ratus ribu rupiah).
- (3) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 470.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh juta rupiah).
- (4) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 11.926.486.800,00 (sebelas miliar sembilan ratus dua puluh enam juta empat ratus delapan puluh enam ribu delapan ratus rupiah).

22. Ketentuan Pasal 67 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 67

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b direncanakan sebesar Rp. 82.014.572.433,00 (delapan puluh dua miliar empat belas juta lima ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus tiga puluh tiga rupiah), yang terdiri atas :
 - a. belanja modal peralatan dan mesin;
 - b. belanja modal gedung dan bangunan;
 - c. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - d. belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - e. belanja modal aset lainnya.
- (2) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 24.300.819.943,00 (dua puluh empat miliar tiga ratus juta delapan ratus sembilan belas ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah).

- (3) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 30.755.853.428,00 (tiga puluh miliar tujuh ratus lima puluh lima juta delapan ratus lima puluh tiga ribu empat ratus dua puluh delapan rupiah).
- (4) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 24.766.108.712,00 (dua puluh empat miliar tujuh ratus enam puluh enam juta seratus delapan ribu tujuh ratus dua belas rupiah).
- (5) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 812.894.500,00 (delapan ratus dua belas juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus rupiah).
- (6) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 1.378.895.850,00 (satu miliar tiga ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh lima delapan ratus lima puluh rupiah).

23. Ketentuan Pasal 68 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 68

- (1) Anggaran belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 24.300.819.943,00 (dua puluh empat miliar tiga ratus juta delapan ratus sembilan belas ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah), yang terdiri atas :
 - a. belanja modal alat besar;
 - b. belanja modal alat angkutan;
 - c. belanja modal alat bengkel dan alat ukur;
 - d. belanja modal alat pertanian;
 - e. belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
 - f. belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar;
 - g. belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
 - h. belanja modal alat laboratorium;
 - i. belanja modal komputer;
 - j. belanja modal alat keselamatan kerja;
 - k. belanja modal peralatan dan mesin BOSP; dan
 - l. belanja modal peralatan dan mesin BLUD.
- (2) Belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.843.000.000,00 (satu miliar delapan ratus empat puluh tiga juta rupiah).
- (3) Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 2.819.500.000,00 (dua miliar delapan ratus sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah).

- (4) Belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 128.053.400,00 (seratus dua puluh delapan juta lima puluh tiga ribu empat ratus rupiah)
- (5) Belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 645.950.000,00 (enam ratus empat puluh lima juta sembilan ratus lima puluh riburupiah).
- (6) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 1.534.406.300,00 (satu miliar lima ratus tiga puluh empat juta empat ratus enam ribu tiga ratus rupiah).
- (7) Belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah).
- (8) Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 39.854.000,00 (tiga puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh empat ribu rupiah).
- (9) Belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 3.486.324.000,00 (tiga miliar empat ratus delapan puluh enam juta tiga ratus dua puluh empat ribu rupiah).
- (10) Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 4.932.978.500,00 (empat miliar sembilan ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah).
- (11) Belanja modal alat keselamatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah).
- (12) Belanja modal peralatan dan mesin BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. 3.283.390.245,00 (tiga miliar dua ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh ribu dua ratus empat puluh lima rupiah).
- (13) Belanja modal peralatan dan mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp. 5.425.048.498,00 (lima miliar empat ratus dua puluh lima juta empat puluh delapan ribu empat ratus sembilan puluh delapan rupiah).

24. Ketentuan Pasal 69 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 69

- (1) Anggaran Belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud dalam pasal 68 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.843.000.000,00 (satu miliar delapan ratus empat puluh tiga juta rupiah), yang terdiri atas :
 - a. belanja modal alat besar darat; dan
 - b. belanja modal alat bantu.
- (2) Belanja modal alat besar darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.943.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus empat puluh tiga juta rupiah).
- (3) Belanja modal alat bantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

25. Ketentuan Pasal 71 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 71

- (1) Anggaran belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud dalam pasal 68 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 128.053.400,00 (seratus dua puluh delapan juta lima puluh tiga ribu empat ratus rupiah), yang terdiri atas :
 - a. belanja modal alat bengkel bermesin;
 - b. belanja modal alat bengkel tak bermesin; dan
 - c. belanja modal alat ukur.
- (2) Belanja modal alat bengkel bermesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 84.986.400,00 (delapan puluh empat juta Sembilan ratus delapan puluh enam ribu empat ratus rupiah).
- (3) Belanja modal alat bengkel tak bermesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 67.000,00 (enam puluh tujuh ribu rupiah).
- (4) Belanja modal alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah).

26. Ketentuan Pasal 72 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 72

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud dalam pasal 68 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 645.950.000,00 (enam ratus empat puluh lima juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), yang terdiri atas belanja modal alat pengolahan.

- (2) Belanja modal alat pengolahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 645.950.000,00 (enam ratus empat puluh lima juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).

27. Ketentuan Pasal 73 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 73

- (1) Anggaran belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 1.534.406.300,00 (satu miliar lima ratus tiga puluh empat juta empat ratus enam ribu tiga ratus rupiah), yang terdiri atas :
 - a. belanja modal alat kantor;
 - b. belanja modal alat rumah tangga; dan
 - c. belanja modal meja dan kursi kerja/rapat pejabat.
- (2) Belanja modal alat kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 417.716.100,00 (empat ratus tujuh belas juta tujuh puluh enam ribu seratus rupiah).
- (3) Belanja modal alat rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 978.071.500,00 (sembilan ratus juta tujuh puluh delapan juta tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah).
- (4) Belanja modal meja dan kursi kerja/rapat pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 138.618.700,00 (seratus tiga puluh delapan juta enam ratus delapan belas ribu tujuh ratus rupiah).

28. Ketentuan Pasal 74 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 74

- (1) Anggaran belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah), yang terdiri atas :
 - a. belanja modal alat studio; dan
 - b. belanja modal alat komunikasi.
- (2) Belanja modal alat studio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah).
- (3) Belanja modal alat komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah).

29. Ketentuan Pasal 77 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 77

- (1) Anggaran belanja modal komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 4. 932.978.500,00 (empat miliar sembilan ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah), yang terdiri atas :
 - a. belanja modal komputer unit; dan
 - b. belanja modal peralatan komputer.
- (2) Belanja modal komputer unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 4. 604.578.500,00 (empat miliar enam ratus empat juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 4. 604.578.500,00 (empat miliar enam ratus empat juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah).

30. Ketentuan Pasal 81 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 81

- (1) Anggaran belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 30.755.853.428,00 (tiga puluh miliar tujuh ratus lima puluh lima juta delapan ratus lima puluh tiga ribu empat ratus dua puluh delapan rupiah), yang terdiri atas :
 - a. belanja modal bangunan gedung;
 - b. belanja modal tugu titik kontrol/pasti; dan
 - c. belanja modal gedung dan bangunan BLUD.
- (2) Belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 30.055.853.428,00 (tiga puluh miliar lima puluh lima juta delapan ratus lima puluh tiga ribu empat ratus dua puluh delapan rupiah).
- (3) Belanja modal tugu titik kontrol/pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah).

31. Ketentuan Pasal 82 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 82

- (1) Anggaran belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam pasal 81 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 30.055.853.428,00 (tiga puluh miliar lima puluh lima juta delapan ratus lima puluh tiga ribu empat ratus dua puluh delapan rupiah), yang terdiri atas :
 - a. belanja modal bangunan gedung tempat kerja; dan
 - b. belanja modal bangunan gedung tempat tinggal.
- (2) Belanja modal bangunan gedung tempat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 29.845.853.428,00 (dua puluh sembilan miliar delapan ratus empat puluh lima tiga ribu empat ratus dua puluh delapan rupiah).
- (3) Belanja modal bangunan gedung tempat tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah).

32. Ketentuan Pasal 85 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 85

- (1) Anggaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 24.766.108.712,00 (dua puluh empat miliar tujuh ratus enam puluh enam juta seratus delapan ribu tujuh ratus dua belas rupiah), yang terdiri atas :
 - a. belanja modal jalan dan jembatan;
 - b. belanja modal bangunan air;
 - c. belanja modal instalasi;
 - d. belanja modal jaringan; dan
 - e. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi BLUD
- (2) Belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 24.281.825.200,00 (dua puluh empat miliar dua ratus delapan puluh satu juta delapan ratus dua puluh lima ribu dua ratus rupiah).
- (3) Belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 201.277.000,00 (dua ratus satu juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).
- (4) Belanja modal instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
- (5) Belanja modal jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 58.006.512,00 (lima puluh delapan juta enam ribu lima ratus dua belas rupiah).

- (6) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah).

33. Ketentuan Pasal 86 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 86

- (1) Anggaran belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 24.281.825.200,00 (dua puluh empat miliar dua ratus delapan puluh satu juta delapan ratus dua puluh lima ribu dua ratus rupiah), terdiri atas belanja modal jalan.
- (2) belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 24.281.825.200,00 (dua puluh empat miliar dua ratus delapan puluh satu juta delapan ratus dua puluh lima ribu dua ratus rupiah).

34. Ketentuan Pasal 87 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 87

- (1) Anggaran belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 201.277.000,00 (dua ratus satu juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah), terdiri atas belanja modal bangunan air bersih/air baku.
- (2) Belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 201.277.000,00 (dua ratus satu juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).

35. Ketentuan Pasal 89 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 89

- (1) Anggaran belanja modal jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 58.006.512,00 (lima puluh delapan juta enam ribu lima ratus dua belas rupiah), yang terdiri atas belanja modal jaringan listrik.
- (2) Belanja modal jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 58.006.512,00 (lima puluh delapan juta enam ribu lima ratus dua belas rupiah).

36. Ketentuan Pasal 91 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 91

- (1) Anggaran belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 812.894.500,00 (delapan ratus dua belas juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus rupiah), yang terdiri atas :
 - a. belanja modal bahan perpustakaan;
 - b. belanja modal aset tetap dalam renovasi; dan
 - c. belanja modal aset tetap lainnya BOSP.
- (2) Belanja modal bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.010.000,00 (satu juta sepuluh ribu rupiah).
- (3) Belanja modal aset tetap dalam renovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 529.000.000,00 (lima ratus dua puluh sembilan juta rupiah).
- (4) Belanja modal aset tetap lainnya BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 282.884.500,00 (dua ratus delapan puluh dua juta delapan ratus delapan puluh empat ribu lima ratus rupiah).

37. Ketentuan Pasal 93 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 93

- (1) Anggaran belanja modal aset tetap dalam renovasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 529.000.000,00 (lima ratus dua puluh sembilan juta rupiah), yang terdiri atas belanja modal aset tetap dalam renovasi.
- (2) Belanja modal aset tetap dalam renovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 529.000.000,00 (lima ratus dua puluh sembilan juta rupiah).

38. Ketentuan Pasal 95 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 95

- (1) Anggaran belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 1.378.895.850,00 (satu miliar tiga ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh lima delapan ratus lima puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal aset lainnya-aset tidak berwujud; dan

- b. belanja modal asset lainnya BLUD.
- (2) Belanja modal aset lainnya-aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.078.895.850,00 (satu miliar tujuh puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh lima delapan ratus lima puluh rupiah).
- (3) Belanja modal modal asset lainnya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

39. Ketentuan Pasal 96 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 96

- (1) Anggaran belanja modal aset lainnya-aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.078.895.850,00 (satu miliar tujuh puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh lima delapan ratus lima puluh rupiah), yang terdiri atas belanja modal aset tidak berwujud.
- (2) Belanja modal aset lainnya-aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 1.078.895.850,00 (satu miliar tujuh puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh lima delapan ratus lima puluh rupiah)

40. Ketentuan Pasal 101 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 101

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d direncanakan sebesar Rp 152.614.728.600,00 (seratus lima puluh dua miliar enam ratus empat belas juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu enam ratus rupiah), yang terdiri atas :
 - a. belanja bagi hasil; dan
 - b. belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 12.845.170.400,00 (dua belas miliar delapan ratus empat puluh lima juta seratus tujuh puluh ribu empat ratus rupiah).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 139.769.558.200,00 (seratus tiga puluh sembilan miliar tujuh ratus enam puluh sembilan juta lima ratus lima puluh delapan ribu dua ratus rupiah).

41. Ketentuan Pasal 105 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 105

- (1) Anggaran belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 139.769.558.200,00 (seratus tiga puluh sembilan miliar tujuh ratus enam puluh sembilan juta lima ratus lima puluh delapan ribu dua ratus rupiah), yang terdiri atas belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa.
- (2) Belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 139.769.558.200,00 (seratus tiga puluh sembilan miliar tujuh ratus enam puluh sembilan juta lima ratus lima puluh delapan ribu dua ratus rupiah).

42. Ketentuan Pasal 87 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 106

- (1) Anggaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (1) direncanakan sebesar Rp 139.769.558.200,00 (seratus tiga puluh sembilan miliar tujuh ratus enam puluh sembilan juta lima ratus lima puluh delapan ribu dua ratus rupiah), yang terdiri atas belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa.
- (2) Belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 139.769.558.200,00 (seratus tiga puluh sembilan miliar tujuh ratus enam puluh sembilan juta lima ratus lima puluh delapan ribu dua ratus rupiah).

43. Ketentuan Lampiran Pasal 118 Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2024 Nomor 31) diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangli.

Ditetapkan di Bangli
pada tanggal 27 Maret 2025

BUPATI BANGLI,

ttd

SANG NYOMAN SEDANA ARTA

Diundangkan di Bangli
pada tanggal 27 Maret 2025

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGLI,

ttd

I MADE ARI PULASARI

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN 2025 NOMOR 8.

Salinan Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANGLI

SETDA

NYOMAN PURNAMAWATI, SH.,MH

PEMBINA (IV/a)

NIP. 197907202005012013